



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

23 April 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 22/SE/2020

TENTANG

PERPANJANGAN PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*)  
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA DALAM MASA  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 412 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dan mengganti dengan aktivitas bekerja dari rumah/tempat tinggal;
2. Waktu pelaksanaan bekerja dari rumah bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Ketentuan pelaksanaan bekerja dari rumah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap mengacu pada ketentuan Surat Edaran Gubernur Nomor 2/SE/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 12/SE/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona atau COVID-19 terhadap Pegawai;
4. Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melakukan pengecualian atas ketentuan pelaksanaan bekerja dari rumah, maka Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib melakukan penyesuaian terhadap pelayanan administrasi pemerintahan dengan mengacu pada Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Pemerintahan Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan wajib menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) di tempat kerja/kantor masing-masing serta menyesuaikan jam kerja di Bulan Suci Ramadhan dengan mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 413 Tahun 2020 tentang Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2020 M/1441 H;

5. Pegawai yang melaksanakan pekerjaan dari rumah maupun dari kantor wajib melakukan input aktivitas harian pada sistem etkd.bkd.jakarta.go.id sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja.
6. Selama pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta pegawai dan keluarganya agar tetap berada di rumah dan tidak diperkenankan bepergian kecuali untuk hal yang sifatnya sangat mendesak serta tidak melakukan perjalanan ke luar daerah/mudik.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawiaan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Chaider, M.Si.

NIP 19660818199003100

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta